



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Hayam Wuruk No.11 Yogyakarta Kode Pos 55212 Telp : (0274) 512956, 563078; Fax : 512956

E MAIL : pendidikan@jogjakota.go.id

HOT LINE SMS : 08122780001 HOT LINE E MAIL : upik@jogjakota.go.id

WEB SITE : www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 188 /628

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU KELAS KHUSUS OLAHRAGA
SMP NEGERI 13 KOTA YOGYAKARTA
TAHUN AJARAN 2020/2021**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2020 perlu diatur petunjuk pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan di Kota Yogyakarta;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud butir a, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Kelas Khusus Olahraga pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Ajaran 2020/2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain Yang Sederajat;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 41 Seri D);
12. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 178/KEP/2008 tentang Penunjukan Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Yogyakarta sebagai Rintisan Sekolah Olahraga;

13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU KELAS KHUSUS OLAHRAGA DI SMP NEGERI 13 KOTA YOGYAKARTA TAHUN AJARAN 2020/2021.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Kelas Khusus Olahraga di SMP Negeri 13 Kota Yogyakarta Tahun Ajaran 2020/2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 11 Mei 2020
KEPALA,



BUDI SANTOSA ASRORI, SE, M.Si.
NIP. 19700915 199403 1 009 †

Tembusan :

1. Walikota Yogyakarta;
 2. Wakil Walikota Yogyakarta;
 3. Ketua DPRD Kota Yogyakarta;
 4. Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta;
 5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY;
 6. Inspektur Kota Yogyakarta;
 7. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta;
 8. Kepala Sekolah SMP N 13 Kota Yogyakarta;
 9. Ketua Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta;
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 188/628
TANGGAL : 11 Mei 2020

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU KELAS KHUSUS OLAHRAGA
DI SMP NEGERI 13 YOGYAKARTA TAHUN AJARAN 2020/2021**

A. Ketentuan Umum

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta;
2. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta;
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta;
4. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kelas Khusus Olahraga adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi pada Kelas Khusus Olahraga melalui proses pendaftaran, seleksi, pengumuman;
5. Penduduk Daerah adalah calon peserta didik baru yang tercatat dalam database kependudukan Kota Yogyakarta paling lambat pada tanggal 1 Juli 2019 dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga;
6. Sistem *offline* adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru dilaksanakan di luar jejaring;
7. Nilai Rapor yang selanjutnya disebut NR adalah rerata nilai rapor mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA selama 5 (lima) semester yaitu kelas 4 semester ganjil dan genap, kelas 5 semester ganjil dan genap, dan kelas 6 semester ganjil;
8. Nilai Indeks Sekolah/Madrasah Jenjang SD/MI Dalam DIY yang selanjutnya disebut NISD adalah rerata nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) masing-masing satuan pendidikan selama tiga tahun pelajaran, yaitu tahun 2016/2017, 2017/2018, dan 2018/2019;
9. Surat Keterangan Rapor Siswa (SKRS) adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh sekolah berisi Nilai Rapor (NR);
10. Nilai Akhir Siswa Dalam DIY (NAD) adalah rata-rata nilai hasil perhitungan rapor (NR) mata pelajaran Bahasa Indonesia, matematika, dan IPA dari peserta didik SD/MI semester 7 (tujuh) sampai dengan semester 11 (sebelas) diberikan bobot 60% (enam puluh persen), ditambah indeks sekolah Dalam DIY (NISD) diberikan bobot 40% (empat puluh persen), dan ditambah dengan nilai prestasi di bidang non akademik bagi yang memiliki;
11. Ijazah adalah dokumen sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan, dan diberikan setelah dinyatakan lulus Ujian Sekolah Berstandar Nasional Tahun 2018/2019;
12. Satuan Pendidikan adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 13 Yogyakarta;

B. Tujuan:

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kelas Khusus Olahraga bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Atlet-atlet Daerah usia sekolah agar memperoleh layanan proses penerimaan peserta didik baru dengan cepat, transparan, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

C. Asas:

Penerimaan peserta didik baru berasaskan:

1. **Objektif**, artinya bahwa penerimaan peserta didik baru harus memenuhi ketentuan umum yang diatur dalam keputusan ini;
2. **Transparan**, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua/wali calon peserta didik;

3. **Akuntabel**, artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
4. **Kompetitif**, artinya penerimaan peserta didik baru dilakukan melalui seleksi administrasi dan seleksi teknis.

D. Kuota Penerimaan Peserta Didik Baru:

1. Kuota Peserta Didik Baru Kelas Khusus Olahraga adalah 1 rombongan belajar (Rombel) untuk SMP Negeri 13 Kota Yogyakarta adalah 34 siswa;
2. Kelas Khusus Olahraga diperuntukkan bagi Penduduk Daerah.

E. Persyaratan:

1. Duduk di kelas VI SD/MI/Sederajat
2. Penduduk Daerah
3. Memiliki piagam penghargaan/sertifikat kejuaraan 3 tahun terakhir, khusus atlet voli cukup surat keterangan dari club atau Pengurus Cabang Olahraga tingkat Kota/Kabupaten;
4. Diutamakan atau diprioritaskan untuk olahraga cabang sepakbola, bola volley, taekwondo, pencak silat, karate, bulutangkis, atletik, panahan, tenis meja dan catur;
5. Usia maksimal kelahiran tanggal 1 Januari **2008**.

F. Penyelenggaraan:

1. Kegiatan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui beberapa tahapan, yaitu mulai dari pemberitahuan ke masyarakat, pendaftaran, seleksi, pengumuman, dan pendaftaran ulang;
2. Dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru Satuan Pendidikan bekerja sama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta;
3. Satuan Pendidikan membentuk dan menetapkan panitia.

G. Tata Cara Seleksi Calon Peserta Didik Baru :

1. Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan 2 tahap, yaitu:
 - a. Seleksi Administrasi, dengan mengumpulkan portofolio prestasi berdasarkan 3 sertifikat olahraga tertinggi yang diperoleh selama berada pada jenjang sebelumnya;
 - b. Seleksi Teknis, yang meliputi tes Kesehatan, Kebugaran dan Kecabangan Olahraga;
2. Kriteria yang digunakan dalam penentuan penerimaan didasarkan pembobotan sebagai berikut:
 - a. 45 % dari hasil seleksi teknis;
 - b. 30 % dari sertifikat kejuaraan yang dimiliki/Surat keterangan lain;
 - c. 25 % dari Nilai Akhir Siswa Dalam DIY (NAD)
3. Khusus Calon Peserta Didik Baru peraih medali pada POPDA DIY (Tahun 2018, 2019, 2020), PORDA DIY Tahun 2019 dan peraih medali pada OOSN minimal Tingkat Provinsi Tahun 2018 dan 2019 dapat diterima Kelas Khusus Olahraga tanpa mengikuti proses seleksi.

H. Ketentuan Pendaftaran:

1. Seleksi Administrasi, Calon Peserta Didik Baru wajib:
 - a. Mengisi formulir pendaftaran dan surat pernyataan yang telah disediakan panitia;
 - b. Menyerahkan Surat Keterangan Rapor Siswa (SKRS) adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh sekolah berisi Nilai Rapor (NR);
 - c. Menyerahkan portofolio prestasi kejuaraan olahraga;
 - d. Menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga (C1), dan menunjukkan aslinya;

2. Seleksi Teknis, Calon peserta didik baru wajib membawa peralatan sesuai Cabang Olahraga masing-masing.

I. Tempat Pendaftaran:

Tempat Pendaftaran di SMP Negeri 13 Yogyakarta

J. Jadwal Pelaksanaan

1. Pendaftaran & Seleksi Administrasi:
Tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan 5 Juni 2020, pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB di SMP Negeri 13 Kota Yogyakarta; kecuali tanggal 29 Mei 2020 dan 5 Juni 2020 sampai pukul 11.00 WIB;
2. Pengumuman hasil seleksi administrasi tanggal 8 Juni 2020 pukul 10:00 WIB di SMP Negeri 13 Yogyakarta;
3. Seleksi Teknis Kebakatan masuk SMP Kelas Khusus Olahraga dilaksanakan tanggal 10 Juni 2020, mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan selesai di Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) Universitas Negeri Yogyakarta;
4. Pengumuman hasil akhir seleksi SMP tanggal 15 Juni 2020 pukul 10.00 WIB secara terbuka melalui papan pengumuman sekolah di SMP Negeri 13 Kota Yogyakarta;
5. Laporan diri masuk SMP dilaksanakan pada tanggal 15 sampai dengan 16 Juni 2020 pada pukul 08.00 sampai dengan 14.00 WIB;
6. Apabila sampai batas akhir pendaftaran ulang ada Calon Peserta Didik Baru yang mengundurkan diri, maka akan diganti dengan Calon Peserta Didik Cadangan;
7. Peserta didik yang sudah di terima melalui jalur KKO dan sudah melakukan daftar ulang tidak dapat mengikuti seleksi PPDB pada Jalur lainnya;
8. Hari pertama masuk sekolah Tahun Ajaran 2020/2021 pada tanggal 13 Juli 2020.

K. Biaya Pendaftaran:

Biaya pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2020.

L. Laporan Penyelenggaraan :

Satuan Pendidikan berkewajiban melaporkan hasil penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2020/2021 pendaftaran ke Dinas.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 11 Mei 2020



BUDI SANTOSA ASRORI, SE, M.S
NIP. 19700915 199403 1 009

Tembusan :

1. Walikota Yogyakarta;
2. Wakil Walikota Yogyakarta;
3. Ketua DPRD Kota Yogyakarta;
4. Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY;
6. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;
7. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta;
8. Ketua Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta;